

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Sebagai Negara yang berdasarkan dengan hukum, Indonesia memiliki tujuan dalam bernegara, di mana tujuan negara dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu dari tujuan negara kita adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Selain negara yang berdasarkan hukum Negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masing-masing masyarakat. Kondisi inilah yang menimbulkan masalah dalam hal ketenangan dan keamanan masyarakat, seperti terjadinya kejahatan karena untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan diri sendiri ataupun keluarga.

Kejahatan bukan hal yang asing bagi masyarakat karena kejahatan merupakan bagian dari peristiwa sehari-hari yang sering dialami oleh masyarakat. Di zaman yang semakin berkembang kehidupan masyarakat tidak hanya menimbulkan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kesulitan beradaptasi menimbulkan banyak konflik dan berbagai masalah. Sehingga menimbulkan

dampak individu yang berperilaku menyimpang dengan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan sendiri tanpa mementingkan nasib orang lain.

Kejahatan di tengah masyarakat terus berkembang sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang bisa saja melakukan suatu kejahatan, yang perilakunya ini bisa disebabkan oleh alasan atau faktor tertentu. Di tengah masyarakat tidak ada yang ingin menjadi korban kejahatan atau tindak pidana seperti tindak pidana pencurian biasa, pencuri dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan. Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 s/d Pasal 367. Pencurian dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain, dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*)¹.

Tindak kejahatan pencurian tidak saja terjadi di kota-kota besar tetapi di kabupaten bahkan kecamatan/desa sering terjadi pencurian. Kecamatan Kedungbanteng merupakan salah satu kecamatan yang juga mengalami tindak pidana pencurian baik itu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor sampai pencurian dengan pemberatan.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2006), hlm. 1.

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum². Tindak pidana pencurian ini menjadi kekhawatiran bagi setiap masyarakat terutama pada korban yang mengalami pencurian, perbuatan ini akan terus terjadi apabila tidak ada tindakan langsung dari pihak berwajib. Keamanan negara merupakan syarat untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Dalam hal keamanan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa kepolisianlah yang mempunyai peran untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 ialah hak atas rasa aman. Dalam Pasal 30 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.³ Polisi merupakan alat negara untuk menjaga keamanan adapun tugas pokok kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 13, yaitu “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.⁴

Kehidupan yang tertib, aman dan damai merupakan keinginan masyarakat yang sampai saat ini masih diupayakan. Dengan adanya penegakan hukum yang

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 44.

³ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

⁴ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

baik diharapkan memberikan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Perlindungan yang dilakukan oleh kepolisian masih kurang dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak kriminal terutama dalam hal tindak pidana pencurian.

Desa Kedungbanteng merupakan salah satu contoh wilayah yang marak terjadinya tindak pidana pencurian. Faktor perekonomian merupakan salah satu yang sering menjadi alasan mengapa pencurian dilakukan. Kurangnya penghasilan yang didapatkan membuat individu maupun kelompok nekat untuk melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Buku Laporan Polsek Kedungbanteng tercatat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kasus tindak pidana pencurian berjumlah 37 kasus, dimana pada tahun 2019 terdapat 20 kasus, pada tahun 2020 terdapat 16 kasus, dan tahun 2021 terdapat 1 kasus. Salah satu contoh kasus pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 terjadi pencurian di ruang sekretariat dimana pelaku telah mengambil barang-barang yang ada di ruang sekretariat dan pelakupun merusak jendela ruang Kepala Desa atas kejadian ini korban mengalami kerugian diatas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁵ Kejahatan yang meningkat ditahun sebelumnya perlu dilakukan penanggulangan oleh Kepolisian Sektor Kedungbanteng agar kejahatan pencurian tidak terjadi lagi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

⁵ Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kedungbanteng AIPDA Aris Polsek Kedungbanteng, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021.

PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KEDUNGBANTENG”, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian di Polsek Kedungbanteng.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Sektor Kedungbanteng dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Kedungbanteng ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kedungbanteng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Kedungbanteng dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Kedungbanteng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Kedungbanteng.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶ Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah Polsek Kedungbanteng. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian adalah Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Kedungbanteng.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm 23.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polsek Kedungbanteng.

5. Sumber Data

Sumber data utama adalah data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai.¹⁰ Kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.¹¹ Kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum seperti literatur, jurnal.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹² Kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperkuat data sekunder. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dengan hal tindak pidana pencurian, yaitu dengan anggota Polsek Kedungbanteng, sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan. Dalam proses dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat teori atau pandangan para ahli, melalui penelusuran literatur-literatur, karangan-karangan ilmiah di bidang ilmu hukum, maupun peraturan perundang-

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 392.

¹² *Ibid*, hlm. 392

undangan yang terkait. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dan data ini diperoleh dari seorang responden yaitu penyidik yang menangani kasus tindak pidana pencurian di Polsek Kedungbanteng.

7. Metode Penyajian

Data disajikan dalam bentuk teks naratif (teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan dsb).

8. Metode Analisis Data

Dalam tahapan ini data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 12.